



KAJIAN TATA KELOLA IMPORTASI PRODUK HORTIKULTURA

LAPORAN KAJIAN

TATA KELOLA IMPORTASI PRODUK HORTIKULTURA

Diterbitkan oleh:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penyusun:

Didik Mulyanto

Yelli Diani

Diaz Adiazma

Fitriani Nurza

Pendukung:

Nitta Ratnasari

Mochamad Agung Sasongko

Supervisi:

Juliawan Superani

Penanggungjawab:

Agung Yudha Wibowo

PERNYATAAN

Kajian Tata Kelola Importasi Hortikultura

Laporan ini merupakan produk Direktorat Monitoring - Kedepujian Bidang Pencegahan dan Monitoring, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sifat distribusi dan pemanfaatan laporan terbatas pada internal KPK. Dilarang menggandakan dan mengedarkan laporan ini tanpa izin KPK.

Direktur	Kasatgas

Salinan	/
---------	---

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan izin-Nya, Kajian Tata Kelola Importasi Produk Hortikultura ini terselesaikan.

Tujuan pokok kajian yaitu mengidentifikasi celah korupsi serta memberikan rekomendasi untuk menutup celah korupsi dalam tata kelola importasi produk hortikultura. Dalam pelaksanaannya, perspektif yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan dilakukan terhadap dimensi-dimensi yang terkandung dalam manajemen kebijakan publik.

Pimpinan KPK berharap rekomendasi perbaikan yang disampaikan segera ditindaklanjuti. Tindak lanjut sangat diharapkan sebagai wujud nyata upaya pencegahan korupsi. Lebih jauh, tindak lanjut juga menjadi realisasi komitmen Pimpinan Lembaga dalam menegakkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di keseluruhan siklus kebijakan.

Akhir kata, semoga implementasi hasil kajian menjadi langkah bersama dalam mengoptimalkan tata kelola importasi produk hortikultura yang antikorupsi.

Jakarta, Desember 2021

Pimpinan KPK

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR ISTILAH	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Dasar Hukum Kegiatan	2
1.4. Ruang Lingkup	2
1.5. Metodologi.....	3
1.6. Sistematika Pembahasan.....	3
BAB II TINJAUAN UMUM IMPORTASI PRODUK HORTIKULTURA.....	4
2.1. Selintas Kebijakan Impor	4
2.2. Importasi dalam Perspektif Forum Perdagangan Internasional	4
2.3. Tata Kelola Importasi.....	5
BAB III TEMUAN DALAM TATA KELOLAIMPOR PRODUK HORTIKULTURA.....	10
3.1. Substansi RIPH belum memuat hal spesifik yang dituju	10
3.2. Lemahnya akuntabilitas dalam Penetapan Volume Impor Hortikultura.....	12
3.3. Sistem Layanan Belum Akuntabel dan Belum Mampu Memberikan Kepastian Atas Penerbitan Dokumen RIPH dan PI.....	12
3.4. Lemahnya Transparansi Informasi Atas Kejelasan Syarat Teknis Rekomendasi Impor Produk Hortikultura	18
3.5. Sistem Informasi Komoditas Hortikultura Antar Kementerian/Lembaga Terkait Belum Mendukung Kegiatan Pengawasan yang Handal	19
3.6. Belum Ada Pengaturan Detail Atas Proses Bisnis RIPH, dan PI	20
3.7. Inefektivitas Pelaksanaan Program Penanaman Bawang Putih	21
BAB IV PENUTUP.....	23
4.1. Kesimpulan	23
4.2. Rekomendasi	23
DAFTAR PUSTAKA	28
LAMPIRAN.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Nilai Impor Hortikultura Tahun 2016-2020 (dalam USD)	1
Gambar 1. 2 Persentase Impor Barang Konsumsi Tahun 2020	1
Gambar 2. 1 Alur Umum Proses Pengajuan Impor	6
Gambar 2. 2 Alur Penerbitan RIPH Permentan 39 Tahun 201.....	7
Gambar 2. 3 Alur Penerbitan SPI	8
Gambar 2. 4 Alur Pelayanan Impor di Direktorat Jenderal Bea Cukai	9
Gambar 3. 1 Format Dokumen RIPH	11
Gambar 3.2 Rerata Penyelesaian untuk Penerbitan PI Komoditas Hortikultura.....	14

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Total Volume Komoditas Hortikultura di RIPH, dan PI	10
Tabel 3. 2 Jangka Waktu Penerbitan PI di Kementerian Perdagangan	13
Tabel 3. 3 Jangka Waktu Penerbitan RIPH di Kementan Tahun 2020-2021	13
Tabel 3. 4 Kesesuaian Masa Penerbitan PI dengan Standar di Kementerian Perdagangan.....	14
Tabel 3. 5 Kesesuaian Masa Penerbitan RIPH dengan Standar di Kementerian Perdagangan	16

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Penjelasan
RIPH	Rekomendasi Impor Produk Hortikultura
PI	Persetujuan Impor
INSW	<i>Indonesian Nasional Single Window</i>
WTO	<i>World Trade Organization</i>
Lartas	Barang yang dilarang dan/atau dibatasi pemasukan atau pengeluarannya ke dalam maupun dari daerah pabean
Hortikultura	Segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika

RINGKASAN EKSEKUTIF

Impor produk hortikultura memiliki peran signifikan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat maupun industri. Selama periode 2016-2020, rerata impor produk hortikultura dibanding keseluruhan impor barang konsumsi mencapai angka 14.28%. Untuk komoditas tertentu, misal bawang putih, pemenuhan melalui sumber impor mencai persentase lebih dari 90%.

Kendatipun intensitas impor produk hortikultura tinggi, tata kelola pelaksanaan kegiatan masih membuka ruang korupsi. Dalam konteks tersebut kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi celah korupsi serta memberikan saran perbaikan guna menutup celah korupsi.

Metode analisa yang dipergunakan dalam kajian yakni deskriptif kualitatif. Dalam pelaksanaannya, perspektif analisis dilakukan terhadap dimensi-dimensi yang terkandung dalam manajemen kebijakan publik, yakni atas aspek perumusan, implementasi dan pengendalian kebijakan. Selanjutnya, evaluasi atas substansi dari tiap dimensi dimaksud mengacu kepada implementasi prinsip-prinsip *good governance*.

Secara keseluruhan kajian menemukan sejumlah hal, yakni: Substansi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) belum memuat hal spesifik yang dituju; lemahnya akuntabilitas penetapan alokasi Persetujuan Impor (PI) hortikultura; sistem pelayanan administrasi belum akuntabel dan belum mampu memberikan kepastian atas penerbitan dokumen RIPH, dan dokumen PI; lemahnya transparansi informasi atas kejelasan syarat teknis RIPH; Sistem Informasi komoditas Hortikultura antar Kementerian/Lembaga terkait belum mendukung kegiatan pengawasan yang handal; belum ada pengaturan detail di lingkungan Kementerian Perdagangan/Kementerian Pertanian atas pelaksanaan proses administrasi perizinan non perizinan impor; dan inefektivitas pelaksanaan program penanaman bawang putih.

Merespon berbagai permasalahan diatas, KPK merekomendasikan sejumlah hal sebagai berikut:

Pertama, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyusun neraca nasional komoditas hortikultura; melakukan integrasi platform sistem aplikasi/informasi importasi produk hortikultura antar kementerian/lembaga; dan melakukan evaluasi untuk memastikan pencapaian tujuan, dan kepatuhan pelaksanaan kebijakan wajib tanam, serta produksi komoditas bawang putih bagi importir.

Kedua, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan melakukan evaluasi dan menyusun standar penerbitan RIPH dan PI; meningkatkan transparansi dalam pelayanan penerbitan RIPH, dan PI; menyusun, dan menetapkan proses bisnis yang mampu menggambarkan peran dari tiap entitas yang terlibat dalam penerbitan PI; dan membangun forum koordinasi agar penerbitan PI memperhatikan keberlanjutan produksi komoditas hortikultura lokal.

Ketiga, Kementerian Pertanian mempertegas substansi pokok yang disandang dokumen RIPH; mengoptimalkan peran Badan Karantina dalam pengawasan komoditas impor; melakukan pengaturan atas otorisasi dalam proses administrasi perizinan non perizinan, dan meningkatkan transparansi informasi atas syarat teknis pengajuan RIPH

Keempat, bagi Kementerian Perdagangan mengatur mekanisme alokasi volume impor berdasarkan penetapan neraca komoditas hortikultura.

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Impor merupakan bagian mekanisme perdagangan internasional. Impor menjadi instrumen untuk memenuhi keterbatasan suplai barang dan jasa di tingkat domestik. Impor juga menjadi pilihan kebijakan yang diambil tatkala produsen dalam negeri tidak mampu menyediakan barang dan jasa pada tingkat harga yang efisien. Di Indonesia, pasca ketergabungan di forum WTO, arus masuk barang dan jasa dari multilateral semakin tinggi, tak terkecuali pula dengan komoditas hortikultura. Meningkatnya angka impor produk hortikultura tidak terlepas dari terbatasnya produk dalam negeri serta relatif tingginya preferensi masyarakat terhadap produk hortikultura luar negeri.¹


Tingginya angka impor hortikultura terefleksikan dalam statistik perdagangan luar negeri nasional. Di tahun 2020 misalnya, nilai impor produk hortikultura memiliki rerata persentase cukup substansial, tidak hanya ketika dibandingkan dengan kelompok impor produk konsumsi diluar karakteristiknya namun juga dalam kelompoknya.

Gambar 1.1 Nilai Impor Hortikultura Tahun 2016-2020 (dalam USD)



Sumber: *Biro Pusat Statistik, data diolah*

Gambar 1.2 Persentase Impor Barang Konsumsi Tahun 2020



Sumber: *Biro Pusat Statistik, data diolah*

¹ Produk hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah. UU No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 1.

Meskipun volume impor hortikultura relatif tinggi, tata kelola importasi belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sistem administrasi belum mampu selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Situasi ini ditengarai menyebabkan celah terjadinya tindak pidana korupsi menjadi lebar.

Secara faktual belum bersih dan baiknya proses pengelolaan administrasi atas importasi produk hortikultura sekurangnya tercermin dari tiga hal berikut:

Pertama, akuntabilitas penerbitan izin impor. Rasionalitas dokumen impor yang diterbitkan belum sepenuhnya tertelusuri, baik dari sisi volume, maupun jangka waktu penerbitannya.

Kedua, sistem administrasi antar instansi yang membidangi proses pemasukkan produk impor belum sepenuhnya terintegrasi. Interkoneksi atas sistem belum terwujud. Hal ini menyebabkan informasi antar kementerian/lembaga belum sepenuhnya terakses.

Ketiga, terungkapnya kasus korupsi dalam pengurusan kuota impor. Tertangkapnya oknum anggota Komisi VI DPR oleh KPK terkait pengurusan kuota pemasukkan bawang putih semakin menjadi penanda lemahnya tata kelola importasi produk hortikultura. Lebih jauh, perihal korupsi juga diduga terjadi di komoditas hortikultura lainnya. Majalah Tempo edisi 2 November 2020 contohnya, mengangkat investigasi dugaan adanya konspirasi pemberian izin impor komoditas buah-buahan.

Memperhatikan kondisi diatas, KPK berinisiatif melakukan kajian tata kelola importasi komoditas hortikultura. Kajian merupakan bentuk pelaksanaan tugas monitor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara khusus, kajian juga diselenggarakan dalam mewujudkan kegiatan impor yang selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

1.2. Tujuan

1. Mengidentifikasi celah korupsi dalam Tata Kelola Impor Produk Hortikultura
2. Memberikan rekomendasi untuk menutup celah korupsi dalam Impor Produk Hortikultura

1.3. Dasar Hukum Kegiatan

1. Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1.4. Ruang Lingkup

Lingkup studi terbagi menjadi 2 (dua), yakni lingkup instansi dan lingkup materi.

1.4.1 Lingkup Instansi

Lingkup instansi utama dalam studi meliputi instansi di tingkat pusat, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Selain itu, dilakukan juga diskusi dengan sampel pemerintah daerah yang menjadi sentra komoditas hortikultura.

1.4.2 Lingkup Materi

Lingkup materi meliputi layanan perizinan impor produk hortikultura meliputi layanan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan layanan Persetujuan Impor (PI).

1.5. Metodologi

1.5.1 Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan pada sumber primer maupun sekunder. Pengumpulan data pada sumber primer dilakukan melalui:

- Observasi lapangan pada instansi dengan tujuan untuk mengetahui visualisasi proses importasi.
- Wawancara dengan narasumber pada institusi yang menjadi objek kajian serta pihak-pihak relevan lainnya, termasuk di dalamnya wawancara dengan akademisi maupun praktisi yang ahli dibidangnya. Selain itu, dilakukan pula diskusi dengan pelaku usaha. sementara itu, pengumpulan data pada sumber sekunder dilakukan dengan mempelajari:
- Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang importasi produk hortikultura.
- Laporan, hasil studi pihak ketiga, berita, dan artikel terkait importasi pangan, dan hortikultura.

1.5.2 Penentuan Sampel

Penentuan sampel menggunakan metode purposif. Adapun sampel terpilih yakni Kabupaten Temanggung, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Lombok Timur.

1.5.3 Metode Analisa

Metode analisa yang dipergunakan yakni deskriptif kualitatif. Dalam pelaksanaannya, perspektif yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan dilakukan terhadap dimensi-dimensi yang terkandung dalam manajemen kebijakan publik, yakni atas aspek perumusan, implementasi dan pengendalian kebijakan.² Kemudian, untuk mengevaluasi konten tiap dimensi tersebut mengacu kepada implementasi prinsip-prinsip *good governance*.³

1.6. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam kajian terdiri atas 4 (empat) bab, yaitu pendahuluan, kebijakan importasi, temuan kerawanan korupsi, serta penutup.

²Riant 2014, Public policy: teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi dan kimia

³ UNDP mengajukan 9 prinsip yang harus dipenuhi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yaitu partisipasi masyarakat; penegakan hukum; transparan; responsif (peka tanggap terhadap soal yang dihadapi masyarakat), orientasi pada konsensus dalam pengambilan keputusan (musyawarah dan mufakat), kesetaraan dan keadilan dalam perlakuan dan pelayanan; efektif dan efisien (aktivitas pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna), akuntabel (pertanggungjawaban kepada publik), dan bervisi strategis.

BAB II

TINJAUAN UMUM

IMPORTASI PRODUK HORTIKULTURA

2.1. Selintas Kebijakan Impor

Masuknya produk hortikultura luar negeri sejatinya telah berlangsung dalam jangka waktu relatif panjang. Impor bawang putih luar negeri misalnya, telah dimulai sejak tahun 1980an. Aliran masuk komoditas hortikultura semakin deras pasca penandatanganan *letter of intent* antara Pemerintah Indonesia dengan *International Monetary Fund* (IMF).⁴ Sebagai pelaksanaan klausul ini, dalam hal komoditas bawang putih contohnya, pemerintah menurunkan tarif bea masuk maksimum sebesar 20%, dan akan terus berkurang sampai dengan angka 5% pada tahun 2003.⁵

Kekiniian yang ada, terdapat sejumlah perubahan yang mengiringi pelaksanaan importasi produk hortikultura paska terbitnya UU No. 11 tahun 2020. UU Cipta Kerja mengamanatkan bahwa pelaksanaan impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.⁶ Kemudian, perundangan turunan UU Cipta Kerja juga memerintahkan penggunaan neraca komoditas sebagai acuan dalam menerbitkan PI.⁷ Dalam hal neraca komoditas belum tersedia, diatur bahwa penerbitan perizinan berusaha yang masuk kategori menunjang kegiatan usaha dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data yang tersedia. Namun setelah neraca komoditas terbentuk, keberadaan rekomendasi impor yang pengaturannya ada di tiap sektor yang selanjutnya menjadi prasyarat penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dinyatakan tidak berlaku.⁸

2.2. Importasi dalam Perspektif Forum Perdagangan Internasional

Impor merupakan instrumen perdagangan antar negara. Impor menjadi mekanisme untuk memenuhi keterbatasan suplai barang dan jasa di tingkat domestik. Impor juga menjadi pilihan kebijakan yang diambil tatkala produsen dalam negeri tidak mampu menyediakan barang dan jasa pada tingkat harga yang efisien. Selain itu, impor dilakukan ketika faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa terbatas, atau bahkan tidak ada.

Sebagai sebuah instrumen perniagaan dunia, impor maupun ekspor dipengaruhi oleh aturan yang disepakati antar negara. Di tingkatan global, pengaturan perihal perdagangan antar negara terselenggara melalui forum *World Trade Organization* (WTO).⁹ Peran yang dijalankan oleh WTO sendiri relatif beragam. WTO merupakan organisasi yang dibangun untuk meliberalisasi

⁴ Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. Lihat, Pasal 1 UU No. 13 tahun 2013 tentang Hortikultura.

⁵ International Monetary Fund, 'Indonesia—Memorandum of Economic and Financial Policies', diakses pada 14 September 2017 pada laman <https://www.imf.org/external/np/loi/011598.htm>

⁶ UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 33 angka 15.

⁷ Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Pasal 6 Ayat (6).

⁸ Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 559.

⁹ Indonesia bergabung dalam forum WTO sejak 1 Januari 1995. Sampai akhir 2020, jumlah anggota dalam forum WTO sebanyak 164 negara. Lihat, World Trade Organization, Annual report 2021.

perdagangan. WTO juga menjadi tempat guna melakukan negosiasi perjanjian perdagangan, maupun menyelesaikan sengketa perdagangan antar negara. Lebih jauh, WTO juga menjadi ruang untuk melakukan revidasi atas kebijakan perdagangan secara keseluruhan.

Dalam operasionalisasinya, prinsip utama yang diusung WTO, yakni non diskriminasi. Elemen pokok prinsip ini terdiri atas: *National Treatment*, dan *Most Favoured Nation (MFN)*. Esensi utama dalam prinsip dimaksud memiliki pengertian bahwa penerapan kebijakan perdagangan sebuah negara harus berlaku resiprokal di internal negaranya serta diterapkan bagi seluruh mitra perdagangan negara, tanpa terkecuali.

WTO sendiri menyelenggarakan beberapa perjanjian perdagangan. Beberapa diantaranya, yakni *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, *General Agreement on Trade in Services (GATS)*, dan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*. Adapun pengaturan perdagangan bidang pertanian masuk dalam kesepakatan GATT. Kekinian yang ada, kesepakatan di bidang pertanian yang terus didorong berkaitan dengan peningkatan akses pasar, pengurangan subsidi ekspor, dan dukungan domestik. Meski demikian, di bidang pertanian juga terdapat sejumlah isu yang menjadi perhatian berkaitan dengan perlindungan lingkungan, dan keamanan pangan.¹⁰

2.3 Tata Kelola Importasi

2.3.1 Organisasi Pelaksana

Kegiatan Impor Produk Hortikultura melibatkan beberapa kementerian/lembaga. Beberapa organisasi yang terlibat yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan.

Produk utama Kementerian Perdagangan yakni dokumen Persetujuan Impor (PI).¹¹ Sementara itu, Kementerian Pertanian mengeluarkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).¹² Dokumen RIPH diterbitkan oleh Direktur Jenderal Hortikultura atas nama Menteri Pertanian. Kementerian Pertanian juga menyelenggarakan kegiatan kekarantinaan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Karantina. Penyelenggaraan kegiatan kekarantinaan dilaksanakan untuk mencegah masuknya hama dan penyakit, dan pengawasan dan atau pengendalian terhadap sumber daya hayati.¹³ Sebagaimana komoditas lainnya, impor juga melibatkan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengawasi lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta memungut bea masuk dan bea keluar.

2.3.2 Prosedur Pelaksanaan

Pelaksanaan impor komoditas hortikultura melalui sejumlah rangkaian proses. Secara umum, proses importasi produk hortikultura tersaji pada gambar 2.1.


¹⁰ Chen, C 2011. *Topic 3: the WTO: Principles and functions Materi Global Trading*, materi perkuliahan. The Global and Trading System CRWF 8011. Australian National University, disampaikan pada semester 2 2011.

¹¹ Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Produk Hortikultura. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura, Pasal 1.

¹² RIPH merupakan keterangan tertulis yang menyatakan produk dimaksud telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Peraturan Menteri Pertanian No. 39 tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

¹³ UU No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Gambar 2.1 Alur Umum Proses Pengajuan Impor



Sumber: Kementan, Kemendag, Bea Cukai

Secara lebih detail, alur yang ditempuh pelaku usaha ketika akan melakukan kegiatan impor sebagai berikut:

1. Pengajuan Dokumen Rekomendasi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

Importir mengajukan RIPH kepada Kementerian Pertanian. Pengajuan disampaikan Direktorat Jenderal Hortikultura. Pengajuan dilakukan secara daring melalui Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). Permohonan minimal memuat informasi nama dan alamat perusahaan; nama dan alamat pimpinan perusahaan; nomor dan tanggal surat permohonan; nama Produk Hortikultura; pos tarif/HS produk hortikultura; negara asal; rencana volume impor; rencana tempat pemasukan; dan rencana waktu impor.

Adapun syarat pengajuan RIPH menyertakan dokumen administrasi dan persyaratan teknis. Syarat administrasi meliputi: akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir; Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan; Nomor Induk Berusaha yang berlaku sebagai API-U untuk umum; Nomor Induk Berusaha yang berlaku sebagai API-P untuk industri; surat pernyataan menggunakan produk impor hortikultura sesuai dengan permohonan RIPH bagi pelaku usaha pemilik API-P; laporan realisasi impor Produk Hortikultura untuk RIPH sebelumnya, baik yang terealisasi maupun yang tidak terealisasi; dan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.¹⁴

Sementara itu, dokumen penyampaian syarat teknis terdiri atas: pemenuhan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bagi Produk Hortikultura segar yang pertama kali dimasukkan dari negara asal harus dilengkapi hasil analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina dari Badan Karantina Pertanian; sertifikat penerapan budi daya yang baik (*Good Agriculture Practices* (GAP)) atau sertifikat setara lainnya yang diakui secara internasional dari negara asal yang masih berlaku sampai akhir waktu impor dilakukan; registrasi bangsal penanganan pascapanen (*Good Handling Practices* (GHP)) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dari negara asal yang masih berlaku sampai akhir waktu impor dilakukan; surat keterangan

¹⁴ Permentan 39 Tahun 2019 tentang RIPH.


dari eksportir negara asal mengenai kapasitas produksi dari kebun/lahan usaha yang telah diregistrasi atau disertifikasi penerapan budi daya yang baik; dan produk hortikultura yang dapat diimpor memenuhi karakteristik yang ditentukan.¹⁵

Atas permohonan diatas, Kementerian Pertanian melakukan dua hal berikut:

- a. Pemeriksaan dokumen administrasi. Proses pemeriksaan dilakukan oleh Kepala Pusat PVTTP dengan jangka waktu 3 (tiga) kerja setelah dokumen benar, dan lengkap. Apabila lengkap, proses berlanjut kepada Direktur Jenderal Hortikultura. Sekiranya tidak lengkap ditolak. Penerusan maupun penolakan dilakukan secara daring.
- b. Verifikasi dan validasi. Proses verifikasi dan validasi dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan yakni maksimal 5 (lima) hari kerja. Proses verifikasi dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. Sedangkan validasi dilaksanakan melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Alur proses secara lengkap tersaji pada gambar 2.2.

Gambar 2.2 Alur Penerbitan RIPH Permentan 39 Tahun 201



Sumber: *Permentan 39 Tahun 2019 tentang RIPH*

2. Pengajuan dokumen Persetujuan Impor (PI)

Pengajuan dokumen Persetujuan Impor (PI) merupakan lanjutan proses paska terbitnya RIPH. Proses administrasi atas permohonan dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Penerbitan dokumen PI maksimal keluar (dua) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar.


Secara dokumen, PI Produk Hortikultura, terdiri atas: PI untuk konsumsi, dan PI bagi bahan baku industri. Untuk mendapatkan PI produk hortikultura konsumsi, importir pemilik Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U) harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id>.

¹⁵ Khusus untuk produk hortikultura strategis, dalam hal ini bawang putih, terdapat kewajiban untuk melakukan penanaman sebesar 5% dari total RIPH yang disetujui.

Permohonan disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Impor dengan mengunggah sejumlah dokumen, yakni: NIB yang berlaku sebagai API-U; bukti penguasaan atas gudang berpendingin (*cold storage*) yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan karakteristik jenis produk hortikultura; bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik jenis produk hortikultura; surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kemampuan dan kelayakan gudang berpendingin (*cold storage*) dan alat transportasi sesuai dengan karakteristik jenis Produk Hortikultura;¹⁶ dan RIPH.

Ketentuan serupa juga berlaku bagi importir yang mengajukan PI produk hortikultura untuk bahan baku industri, namun dengan catatan API-nya berupa Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Khusus untuk BUMN yang mendapatkan penugasan terkait stabilisasi harga dapat mengajukan persetujuan impor dengan melampirkan NIB yang masih berlaku, surat penugasan, dan RIPH.

Gambar 2.3 Alur Penerbitan SPI



Sumber: *Permendag No. 44 Tahun 2019 tentang Impor Produk Hortikultura*


3. Pelayanan Impor di Direktorat Jenderal Bea Cukai

Beberapa layanan pokok terkait impor adalah layanan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). PIB merupakan pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang yang diimpor untuk dipakai. Sementara itu, SPPB merupakan dokumen yang dikeluarkan paska telah dilakukannya pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen.

Secara umum proses administrasi yang dilaksanakan importir di Ditjen Bea dan Cukai tersaji pada gambar 2.4.

¹⁶ Verifikasi atas kelayakan dan kemampuan gudang berpendingin oleh tim yang terdiri dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan dan Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Lihat, Pasal 5 Peraturan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 01 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.

Gambar 2.4 Alur Pelayanan Impor di Direktorat Jenderal Bea Cukai



Sumber: Ditjen Bea dan Cukai, 2021

2.3.3 Pengawasan

Pengawasan kegiatan impor dilakukan oleh banyak pihak. Instansi penerbit dokumen impor menjadi pihak yang menjalankan peran kontrol. Kementerian Pertanian melalui organ Badan Karantina melakukan tugas pengawasan di bidang perkarantinaan. Sementara itu, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Tertib Niaga melakukan pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan Impor, dan pengawasan.¹⁷

Untuk mendukung kelancaran arus barang, Kementerian Perdagangan juga menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean. Peraturan ini menghilangkan klausul deklarasi mandiri (*self declaration*). Deklarasi mandiri diganti dengan kewajiban pemenuhan persyaratan impor berupa pencantuman nomor dan tanggal atas dokumen Persetujuan Impor (PI), dan atau Laporan Surveyor (LS) di dalam dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

¹⁷ Lihat, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tata Niaga Impor di luar kawasan pabean (*post border*). Peran yang diampu oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Tertib Niaga merupakan bagian pelaksanaan dari paket Kebijakan Ekonomi XV di tahun 2017 yang mengusung tema salah satunya untuk melakukan upaya penyederhanaan tata niaga untuk mendukung kelancaran arus barang.

BAB III

TEMUAN DALAM TATA KELOLA IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

Celah korupsi dalam tata kelola impor produk hortikultura masih terbuka. Bentang potensi korupsi tersebar tidak hanya dalam pelayanan penerbitan dokumen RIPH, dan PI. Peluang korupsi juga timbul dari implementasi turunan kebijakan yang mengiringi pelaksanaan pada beberapa komoditas hortikultura.

3.1. Substansi RIPH belum memuat hal spesifik yang dituju

Urgensi keberadaan RIPH menjadi sebuah hal yang perlu untuk dievaluasi. Hal ini tidak terlepas dari posisi, dan kemanfaatan RIPH baik dalam kerangka penerbitan PI, maupun dalam pengendalian keamanan mutu pangan dan perlindungan hortikultura lokal.

Dalam rangkaian proses importasi, RIPH menjadi syarat penerbitan PI. Meskipun demikian, pengaturan volume yang mengiringi penerbitan RIPH tidak menjadi hal wajib untuk dipedomani oleh Kementerian Perdagangan sewaktu menetapkan volume impor bagi tiap importir. Kondisi ini selanjutnya berimplikasi terhadap perbedaan total volume RIPH dengan agregat angka PI yang diberikan (lihat tabel 3.1).¹⁸

Tabel 3.1 Total Volume Komoditas Hortikultura di RIPH, dan PI

Uraian Barang	2020		2021	
	RIPH (ton)	PI (ton)	RIPH (ton)	PI (ton)
Anggur	544.341	319.270	210.428	179.673
Apel	539.412	371.322	282.527	237.357
Bawang Putih	789.425	410.238	863.624	635.529
Jeruk	607.751	363.453	251.530	218.187

Sumber: *Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, 2021*

Disimilaritas diatas tidak terlepas dari perspektif kementerian/lembaga dalam memandang pengaturan volume impor. Volume impor yang menyertai dokumen RIPH tidak bisa dipisahkan dalam konteks pelaksanaan peran Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian.¹⁹ Masuknya produk impor akan memiliki pengaruh terhadap produksi pertanian lokal. Dari itu, kontekstualisasi interelasi antara produk impor dengan upaya meningkatkan produksi menjadi kebijakan yang saat ini dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Sekalipun demikian, desain ini tidak berlaku untuk keseluruhan impor komoditas hortikultura. Hal ini tercermin dari penerapan kewajiban tanam yang berlaku bagi importir komoditas bawang putih.

Akan halnya Kementerian Perdagangan, pengaturan jumlah impor merupakan bagian dari mekanisme menjaga neraca perdagangan. Hal ini ditempuh sebagai pengejawantahan tugas pengendalian, dan pengamanan perdagangan.²⁰ Disamping itu, pengaturan jumlah impor juga

¹⁸ Jumlah volume impor tidak termuat dalam dokumen RIPH. Angka volume impor tercantum dalam platform informasi yang menghubungkan antara sistem Kementerian Pertanian, dengan sistem Kementerian Perdagangan.

¹⁹ Peraturan Presiden No. 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, Pasal 3 huruf a.

²⁰ Peraturan Presiden No. 48 tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan, Pasal 2 huruf a.

menjadi instrumen untuk melindungi produsen barang sejenis di dalam negeri dari kerugian atau ancaman kerugian.²¹

Selanjutnya, ihwal keberadaan RIPH juga menjadi daya untuk memastikan keamanan, dan mutu komoditas hortikultura impor. Hal ini terefleksi dari definisi RIPH. RIPH merupakan *keterangan tertulis yang menyatakan Produk Hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis*.²² Berkaitan dengan persyaratan teknis dimaksud, importir harus mampu menginformasikan sejumlah hal berkaitan dengan komoditas hortikultura yang didatangkan. Beberapa hal tersebut diantaranya berupa bukti Pemenuhan Ketentuan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), hasil analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina dari Badan Karantina Pertanian, sertifikat penerapan budi daya yang baik (*Good Agriculture Practices (GAP)*) atau sertifikat setara lainnya yang diakui secara internasional dari negara asal yang masih berlaku sampai akhir waktu impor dilakukan, dan registrasi bangsal penanganan pascapanen (*Good Handling Practices (GHP)*) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dari negara asal.²³

Meskipun menjadi obyek verifikasi dan validasi, analisis teknis yang berlangsung di Direktorat Jenderal Hortikultura adalah untuk memastikan validitas dokumen yang diajukan importir. Sifat kegiatan eksaminasi yang dilakukan adalah *desk* reviu. Kendatipun demikian, dokumen RIPH yang terbit tidak memberikan informasi atas keamanan, maupun mutu pangan dari komoditas hortikultura yang didatangkan. Dokumen RIPH lebih menginformasikan masa pelaksanaan impor. Hal ini sebagaimana terlihat dalam format dokumen RIPH pada gambar 3.2.

Di lingkup Kementerian Pertanian sendiri, peran untuk memastikan pengawasan keamanan, dan mutu pangan sejatinya diemban oleh Badan Karantina. Badan Karantina menjadi pengemban amanat UU No. 21 tahun 2019 tentang Perkarantinaaan.²⁴ Pada level organisasi Kementerian Pertanian, peran Badan Karantina tercantum di Pasal 36 Peraturan Presiden No. 45 tentang Kementerian Pertanian. Klausul menyebut bahwa Badan Karantina memiliki tugas untuk menyelenggarakan perkarantinaaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati.

Gambar 3. 1 Format Dokumen RIPH

Format-7 (Perubahan)

KOP SURAT

Nomor : Jakarta,

Lampiran :

Perihal : Rekomendasi Impor Produk Hortikultura

Yth.

Menteri Perdagangan RI
C.q. Direktur Jenderal

Kementerian Perdagangan
di
Jakarta

Sehubungan dengan permohonan nomor tanggal perihal permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) Segar Untuk atas nama PT/ CV, dengan mempertimbangan Peraturan Menteri Pertanian Nomor dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor, serta memperhatikan surat Kepala Pusat INTIP nomor tanggal perihal Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) Segar Untuk dengan risikan Produk Hortikultura Segar Untuk yang dimpor sebagai berikut:

No.	Nama Produk	Pos Tarif/HS	Negara Asal	Tempat Pemasukan	Waktu Impor (Bulan)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst					

maka kami pada prinsipnya dapat memberikan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) Segar Untuk bagi PT/ CV dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rekomendasi ini sebagai persyaratan untuk mengajukan izin impor Produk Hortikultura kepada Menteri Perdagangan RI.
2. Pelaksanaan impor Produk Hortikultura WA/IB mengikuti Waktu Impor yang tertera di dalam tabel rincian Produk Hortikultura diatas, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rekomendasi ini.
3. Rekomendasi ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan akhir tahun takwim.
4. Dalam hal Produk Hortikultura yang berdasarkan RIPH Nomor ... tanggal ... sepanjang telah dimuat pada alat angkut dari negara asal paling lambat pada tanggal dibuktikan dengan *cargo manifest* dan *Bill of Lading (B/L)* atau *Air Way Bill (AWB)*, Rekomendasi ini dinyatakan masih berlaku.
5. Produk Hortikultura yang telah dimuat pada alat angkut dari negara asal sebagaimana point nomor 4 di atas, tla di Indonesia paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender, dibuktikan dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
6. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan Rekomendasi ini tidak disampaikan kepada Menteri Perdagangan untuk mendapatkan izin impor Produk Hortikultura, maka Rekomendasi dinyatakan tidak berlaku.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

QR CODE

a.n. Menteri Pertanian
Direktur Jenderal
Hortikultura,

NIP.....

Sumber: *Lampiran Peraturan Menteri Pertanian No. 39 tahun 2019 tentang RIPH*

²¹ Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 69 Ayat (1).

²² Peraturan Menteri Pertanian No. 39 tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, Pasal 1.

²³ Ibid, Pasal 15.

²⁴ Pelaksanaan kegiatan karantina saat ini dilakukan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

3.2. Lemahnya akuntabilitas dalam Penetapan Volume Impor Hortikultura

Implementasi prinsip akuntabilitas dalam penetapan alokasi impor hortikultura belum sepenuhnya berjalan. Isu akuntabilitas dalam proses perizinan importasi layak menjadi perhatian utamanya untuk memastikan pelebagaan rasionalitas, dan transparansi penerbitan perizinan.

Faktual dilapangan menunjukkan bahwa justifikasi alokasi volume impor kepada importir belum sepenuhnya dapat diikuti. Penetapan volume impor ada kalanya dipengaruhi dari diskresi pejabat pemerintahan. Hal ini setidaknya tercermin dari disposisi Menteri Perdagangan atas alokasi impor PT Gentong Sakti Berjaya. Belum adanya rujukan kebijakan yang memuat rincian mekanisme guna menetapkan volume impor, baik ketika alokasi impor tersebut sesuai, ataupun terkoreksi dari angka RIPH yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian, pada akhirnya membuka celah korupsi.²⁵

Peluang korupsi semakin terbuka mencermati belum adanya penetapan volume impor produk hortikultura di tingkat nasional.²⁶ Di tengah belum adanya acuan baku dalam mengevaluasi volume PI yang diajukan, penetapan volume bagi tiap importir rentan bersandar pada diskresi yang dimiliki pejabat pemerintahan.²⁷

3.3. Sistem Layanan Belum Akuntabel dan Belum Mampu Memberikan Kepastian Atas Penerbitan Dokumen RIPH dan PI

Kejelasan atas masa penerbitan RIPH, dan SPI bagi importir belum sepenuhnya terwujud. Pengaturan proses administrasi di Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan belum mampu memberikan kepastian bagi importir atas penerbitan dokumen yang diajukannya. Secara faktual, kondisi dimaksud terefleksikan dari beberapa hal berikut:

Pertama, pola penerbitan RIPH, dan PI. Penerbitan RIPH, maupun PI belum sepenuhnya menggunakan konsep *first in first out* (FIFO). Importir yang mengajukan dokumen RIPH maupun PI lebih awal tidak serta merta akan terbit lebih dahulu dari pelaku usaha yang mengajukan setelahnya. Hal ini dapat dicermati atas penerbitan PI bagi beberapa perusahaan sebagaimana tersaji pada tabel 3.1 dan tabel 3.2.

²⁵ Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Direktur Jenderal Luar Negeri No. 1 tahun 2021 telah mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Namun demikian, kebijakan dimaksud belum mengatur tatalaksana dalam penetapan volume impor.

²⁶ Neraca komoditas memuat data informasi atas kondisi kebutuhan dan produksi sebuah produk pada kurun waktu tertentu di tingkat nasional.

²⁷ Dalam konteks administrasi pemerintahan, diskresi bukanlah tindakan yang terlarang. Namun demikian penggunaan diskresi harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.²⁷

Tabel 3. 2 Jangka Waktu Penerbitan PI di Kementerian Perdagangan

Komoditas	Perusahaan	Penerbitan PI	
		Tgl Permohonan	Tgl Persetujuan
Bawang Putih	CV. KRESNO SINAR GEMILANG	10/Feb/2021	20/Apr/2021
	PT. MAJU BERSAMA IRELA	11/Feb/2021	18/Feb/2021
	PT. LUTHFI SAMUDERA REZEKI	11/Feb/2021	1/Mar/2021
Apel	PT. OSCAR KARUNIA CEMERLANG	22/Apr/2020	18/Jun/2020
	PT. DMX TRADING INDONESIA	28/Apr/2020	20/May/2020
	PT. INTI DUNIA PRIMA	28/Apr/2020	18/Jun/2020
Anggur	CV. GEMALA MAS INDONESIA	15/Oct/2020	27/Oct/2020
	PT. TANI RAKYAT SEJAHTERA	16/Oct/2020	27/Nov/2020
	PT. TIGA SAKTI UTAMA	21/Oct/2020	27/Nov/2020
Jeruk	PT. PENTA BUANA JAYA	13/Apr/2020	18/Jun/2020
	PT. SEGAR UTAMA INDONESIA	14/Apr/2020	13/May/2020
	PT. GREEN BOX FRESH VEGETABLES	14/Apr/2020	20/May/2020

Sumber: Kementerian Perdagangan, data diolah

Tabel 3.3 Jangka Waktu Penerbitan RIPH di Kementan Tahun 2020-2021

Komoditas	Perusahaan	Penerbitan RIPH	
		Tgl Permohonan	Tgl Terbit
Apel	AGRI SEGAR NUSANTARA	22/06/2020	01/09/2020
	ALAM JAYA MAKMUR	08/07/2020	26/08/2020
	WAHANA BUAH SEGAR	02/01/2021	22/01/2021
	CAKKA CAHAYA MAKMUR	04/01/2021	21/01/2021
Anggur	GENTONG SAKTI BERJAYA	21/Jan/2020	27/Feb/2020
	META JAYA NUSANTARA	18/Jan/2020	27/Feb/2020
	MANGGIS ELOK UTAMA	16/Jan/2020	13/Mar/2020
	MERAK KENCANA SAKTI	30/Jan/2020	13/Mar/2020
Jeruk	ANEKA BUAH	13/01/2020	13/03/2020
	ABADI BERKAT NIAGA	17/02/2020	13/03/2020
	TANI PERTIWI JAYA	07/01/2020	17/03/2020
	SUKSES SAKTI SEJATI	07/02/2020	17/03/2020
Bawang Putih	JASA PERSADA PRIMA UTAMA	27/Jan/2020	26/Mar/2020
	KARYA TANI SEMESTA	2/Mar/2020	26/Mar/2020
	JATI AGRA PRATAMA	4/Apr/2020	17/Apr/2020
	AGRO PRAWIRA UTAMA	1/Apr/2020	17/Apr/2020


Sumber: Data Kementerian Pertanian, data diolah

Kedua, standar layanan penerbitan dokumen. Standar layanan yang ditetapkan belum memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Di Kementerian Pertanian misalnya, jangka waktu penerbitan RIPH tidak diatur. Pengaturan masa waktu hanya berkenaan dengan proses administrasi, verifikasi, dan validasi sebuah pengajuan. Hal ini dapat dicermati dalam Permentan Nomor 39 Tahun 2019 tentang RIPH. Beleid hanya mengatur batas waktu pada sisi pemeriksaan

kelengkapan dokumen persyaratan administrasi yakni maksimal 3 (tiga) hari kerja, dan verifikasi validasi persyaratan teknis, dalam hal ini paling lama 5 (lima) hari kerja.²⁸

Berbeda dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan telah menetapkan jangka waktu untuk penerbitan PI. Kementerian Perdagangan mengatur bahwa masa waktu penerbitan PI adalah 2 (dua) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap dan benar (Menteri Perdagangan 2019). Meski demikian, dalam prakteknya, penerbitan PI kerap melampaui standar waktu yang telah ditetapkan.

Gambar 3.2 Rerata Penyelesaian untuk Penerbitan PI Komoditas Hortikultura



Sumber: *Intrade Kementerian Perdagangan, data diolah*

Kemudian, memperhatikan data penerbitan dokumen terlihat bahwa terdapat variasi jangka waktu penerbitan PI maupun RIPH (lihat tabel 3.4, dan tabel 3.5). Penerbitan bisa terlaksana kurang dari satu hari, dan bahkan sebelum waktu pengajuan. Meski demikian adapula PI yang terbit setelah lebih dari satu tahun pengajuan. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan asas pelayanan publik, sekurangnya berkaitan dengan perwujudan prinsip non diskriminatif, dan ketepatan waktu.²⁹

Tabel 3.4 Kesesuaian Masa Penerbitan PI dengan Standar di Kementerian Perdagangan

Komoditas	Perusahaan	Permohonan Penerbitan		Gap
		Tgl Permohonan	Tgl Persetujuan	
Bawang Putih	CV. AGROTRANS UTAMA	9/Feb/2021	17/Feb/2020	-358
	PT. FROZEN KING MULIA	8/Feb/2021	17/Feb/2020	-357
	PT. MAHARDIKA ADIDAYA SEJAHTERA	3/Feb/2021	17/Feb/2020	-352
	PT. BOGA AGRO INDONESIA	1/Feb/2021	17/Feb/2020	-350
	PT. SURYA VISI PRATAMA	8/Dec/2020	19/Oct/2020	-50
	PT. GEMMA AGRHA TARISHA	3/Mar/2021	2/Mar/2021	-1
	TUNAS MAJU MANDIRI	22/Jun/2017	22/Jun/2017	0
	MAJU JAYA NIAGATAMA	27/Feb/2018	27/Feb/2018	0
	CAHAYA SAKTI AGRO	16/Oct/2018	16/Oct/2018	0

²⁸ Pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan administrasi dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). Sementara itu, verifikasi validasi persyaratan teknis dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Dirjen Hortikultura, dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

²⁹ UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 4. Tidak diskriminatif merupakan prinsip bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil. Sementara ketepatan waktu didefinisikan sebagai penyelesaian setiap jenis pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

Komoditas	Perusahaan	Permohonan Penerbitan		Gap
		Tgl Permohonan	Tgl Persetujuan	
	PT. DAWEI LESTARI NUSANTARA	27/Oct/2020	27/Oct/2020	0
Apel	PT. INDOBRILL SALITROSA	8/Jun/2020	3/Jun/2020	-5
	PT. INDOBRILL SALITROSA	8/Jun/2020	3/Jun/2020	-5
	PT. MERAK KENCANA SAKTI	6/Jun/2020	3/Jun/2020	-3
	PT. MERAK KENCANA SAKTI	6/Jun/2020	3/Jun/2020	-3
	PT. LARIS MANIS UTAMA	16/Jan/2020	16/Jan/2020	0
	CV. CHERRY FRUIT	20/Jan/2020	20/Jan/2020	0
	PT. KARUNIA ALAM RAYA SEJATI	20/Jan/2020	20/Jan/2020	0
	PT. CAKRAWALA SEGAR PRATAMA	28/Jul/2020	28/Jul/2020	0
Anggur	PT. LANGGENG AGRONUSA	6/Jun/2020	3/Jun/2020	-5
	PT. INDOBRILL SALITROSA	8/Jun/2020	3/Jun/2020	-5
	PT. INDOBRILL SALITROSA	8/Jun/2020	3/Jun/2020	-5
	PT. INDOBRILL SALITROSA	8/Jun/2020	3/Jun/2020	-5
	PT. MERAK KENCANA SAKTI	6/Jun/2020	3/Jun/2020	-3
	PT. MERAK KENCANA SAKTI	6/Jun/2020	3/Jun/2020	-3
	PT. LARIS MANIS UTAMA	16/Jan/2020	16/Jan/2020	0
	PT. CAKRAWALA SEGAR PRATAMA	28/Jul/2020	28/Jul/2020	0
	PT. INDOBRILL SALITROSA	30/Dec/2020	30/Dec/2020	0
	PT. INDOBRILL SALITROSA	30/Dec/2020	30/Dec/2020	0
	PT. INDOBRILL SALITROSA	30/Dec/2020	30/Dec/2020	0
	PT. HARAZAKI ANANTA EXIM	3/Mar/2021	3/Mar/2021	0
	PT. SINAR BUAH	30/Mar/2021	30/Mar/2021	0
	PT. SINAR BUAH	30/Mar/2021	30/Mar/2021	0
	PT. SINAR BUAH	30/Mar/2021	30/Mar/2021	0
Jeruk	PT. INDOBRILL SALITROSA	8/Jun/2020	3/Jun/2020	-5
	PT. INDOBRILL SALITROSA	8/Jun/2020	3/Jun/2020	-5
	PT. INDOBRILL SALITROSA	8/Jun/2020	3/Jun/2020	-5
	PT. INDOBRILL SALITROSA	8/Jun/2020	3/Jun/2020	-5
	PT. INDOBRILL SALITROSA	8/Jun/2020	3/Jun/2020	-5
	PT. MERAK KENCANA SAKTI	6/Jun/2020	3/Jun/2020	-3
	PT. MERAK KENCANA SAKTI	6/Jun/2020	3/Jun/2020	-3
	PT. MERAK KENCANA SAKTI	6/Jun/2020	3/Jun/2020	-3
	PT. MERAK KENCANA SAKTI	6/Jun/2020	3/Jun/2020	-3
	PT. LARIS MANIS UTAMA	16/Jan/2020	16/Jan/2020	0
	PT. LARIS MANIS UTAMA	16/Jan/2020	16/Jan/2020	0
	PT. LARIS MANIS UTAMA	16/Jan/2020	16/Jan/2020	0
	PT. LARIS MANIS UTAMA	16/Jan/2020	16/Jan/2020	0
	PT. LARIS MANIS UTAMA	16/Jan/2020	16/Jan/2020	0

Komoditas	Perusahaan	Permohonan Penerbitan		Gap
		Tgl Permohonan	Tgl Persetujuan	
	PT. CAKRAWALA SEGAR PRATAMA	28/Jul/2020	28/Jul/2020	0
	PT. CAKRAWALA SEGAR PRATAMA	28/Jul/2020	28/Jul/2020	0
	PT. CAKRAWALA SEGAR PRATAMA	28/Jul/2020	28/Jul/2020	0
	PT. INDOBRILL SALITROSA	30/Dec/2020	30/Dec/2020	0
	PT. INDOBRILL SALITROSA	30/Dec/2020	30/Dec/2020	0
	PT. INDOBRILL SALITROSA	30/Dec/2020	30/Dec/2020	0
	PT. INDOBRILL SALITROSA	30/Dec/2020	30/Dec/2020	0
	PT. INDOBRILL SALITROSA	30/Dec/2020	30/Dec/2020	0
	PT. INDOBRILL SALITROSA	30/Dec/2020	30/Dec/2020	0
	PT. INDOBRILL SALITROSA	30/Dec/2020	30/Dec/2020	0
	PT. INDOBRILL SALITROSA	30/Dec/2020	30/Dec/2020	0
	PT. INDOBRILL SALITROSA	30/Dec/2020	30/Dec/2020	0
	PT. INDOBRILL SALITROSA	30/Dec/2020	30/Dec/2020	0
	PT. INDOBRILL SALITROSA	30/Dec/2020	30/Dec/2020	0
	PT. INDOBRILL SALITROSA	30/Dec/2020	30/Dec/2020	0
	PT. HARAZAKI ANANTA EXIM	3/Mar/2021	3/Mar/2021	0
	PT. MULTI BUAH SEGAR	3/Mar/2021	3/Mar/2021	0
	PT. MULTI BUAH SEGAR	3/Mar/2021	3/Mar/2021	0
	PT. SINAR BUAH	30/Mar/2021	30/Mar/2021	0
	PT. SINAR BUAH	30/Mar/2021	30/Mar/2021	0
	PT. SINAR BUAH	30/Mar/2021	30/Mar/2021	0
	PT. SINAR BUAH	30/Mar/2021	30/Mar/2021	0
	PT. SINAR BUAH	30/Mar/2021	30/Mar/2021	0

Sumber: Kementerian Perdagangan, data diolah

Tabel 3.5 Kesesuaian Masa Penerbitan RIPH dengan Standar di Kementerian Perdagangan

Komoditas	Perusahaan	RIPH		Gap
		Tgl Permohonan	Tgl Terbit	
Bawang Putih	SANGHYANG RAKSA PRADJA	4/Feb/2020	14/Sep/2020	159
	CIPTA MULTI GEMILANG	8/Jan/2020	26/Aug/2020	165
	AGRA GARLICA LESTARI	6/Jan/2020	1/Sep/2020	171
	PRIMA CONTAINER UTAMA	25/Jan/2021	30/Apr/2021	69
	MANUNGGAL MAJU UTAMA	31/Mar/2021	15/Jun/2021	54
Apel	RICO ADRIAN BERSAUDARA	12/05/2020	09/10/2020	108
	HORTIKULTURA LINTAS BUANA	06/02/2020	30/07/2020	125
	PRIMA SEGAR MANDIRI	14/04/2020	09/10/2020	128
	SUMBER AIR ABADI	29/03/2021	21/05/2021	39
	HARAPAN JAYA KITA BERSAMA	27/04/2021	11/06/2021	33

Komoditas	Perusahaan	RIPH		Gap
		Tgl Permohonan	Tgl Terbit	
Orange	KARUNIA ALAM RAYA SEJATI	05/05/2020	01/10/2020	107
	RICO ADRIAN BERSAUDARA	12/05/2020	09/10/2020	108
	PRIMA SEGAR MANDIRI	14/04/2020	09/10/2020	128
	SUMATERA UTAMA INDAH	10/03/2021	09/04/2021	22
	PARAHYANGAN SUKSES FOODS (PASU)	16/03/2021	16/04/2021	23
Anggur	RICO ADRIAN BERSAUDARA	12/May/2020	9/Oct/2020	108
	HORTIKULTURA LINTAS BUANA	6/Feb/2020	30/Jul/2020	125
	PRIMA SEGAR MANDIRI	14/Apr/2020	9/Oct/2020	128
	KOKOH ABADI SEJAHTERA	1/Feb/2021	19/Mar/2021	34
	SUMBER AIR ABADI	29/Mar/2021	21/May/2021	39

Sumber: Kementerian Pertanian, data diolah

Persoalan dalam layanan juga muncul dari belum adanya standar guna menentukan permohonan yang mendapatkan penerbitan RIPH, dan Persetujuan Impor. Dalam hal penerbitan dokumen (diluar proses administrasi, verifikasi, dan validasi), terdapat sejumlah indikator tidak tertulis yang acap menjadi kebijakan dalam menerbitkan dokumen. Beberapa diantaranya yakni kondisi produksi komoditas hortikultura dalam negeri, realisasi pemasukan komoditas impor pelaku usaha, kondisi harga produk hortikultura lokal sejenis, serta perlakuan negara impor atas penerimaan produk ekspor dalam negeri.³⁰

Keadaan-keadaan diatas selanjutnya memberikan sejumlah dampak.

Pertama, ketidakpastian berusaha. Meskipun dokumen pengajuan telah lengkap dan benar, importir masih mengalami ketidakpastian atas penerbitan dokumen yang diajukannya. Hal ini selanjutnya berimbas atas masa importir untuk merealisasikan impor. Importir rentan menanggung kerugian akibat terlewatnya masa perolehan harga beli komoditas hortikultura yang akan didatangkan.³¹ Persoalan ketidakpastian penerbitan dokumen juga dapat menuai komplain dari pelaku usaha. Hal ini tercermin dari gugatan Asosiasi Eksportir-Importir Buah dan Sayuran Segar Indonesia (Aseibssindo) kepada Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.³²

Efek kedua, yakni penggunaan instrumen diskresi. Diskresi rentan menjadi pilihan tindakan pejabat pemerintahan ketika mengambil keputusan atas pelayanan administrasi yang bersifat rutin.

Ketiga, memicu tatap muka langsung antara pengaju layanan dengan pejabat pemroses. Ketidakjelasan ataupun ketidakpatuhan atas standar waktu penerbitan dokumen rawan mendorong pelaku usaha mencari kejelasan langsung kepada pejabat pemroses. Hal ini menjadi sebuah situasi logis. Importir akan berupaya untuk segera mendapatkan informasi atas dokumen yang dimohonkan mencermati keberlakuan dokumen yang hanya berdurasi satu tahun takwin.

³⁰ Tidak ada ukuran spesifik dalam memakna tiap indikator yang dipergunakan.

³¹ Keberlakuan dokumen, baik RIPH maupun PI, adalah satu tahun takwin.

³² Perwakilan asosiasi menyampaikan bahwa terdapat sejumlah perusahaan pengaju RIPH dari sisi syarat telah *clean and clear* namun belum memperoleh penerbitan RIPH.

Intensi untuk berkomunikasi potensial semakin terjadi mencermati minimnya transparansi informasi dari Kementerian Pertanian maupun Kementerian Perdagangan atas kendala yang dihadapi atas penerbitan dokumen RIPH, dan PI yang diajukan pemohon.

Keempat, tercederainya esensi pelaksanaan administrasi pemerintahan. Ketidakjelasan dan adanya penggunaan variabel tidak tertulis sebagai dasar dalam penerbitan dokumen RIPH maupun PI mengakibatkan terhambatnya perwujudan keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan sebuah layanan.³³

3.4. Lemahnya Transparansi Informasi Atas Kejelasan Syarat Teknis Rekomendasi Impor Produk Hortikultura

Kementerian Pertanian belum menyediakan informasi yang memadai atas dokumen administratif yang berkaitan dengan syarat teknis penerbitan RIPH. Informasi atas substansi yang akan dievaluasi maupun hal ideal yang mesti tercantum dalam dokumen yang nantinya diajukan belum sepenuhnya tersampaikan.

Belum berjalannya kondisi diatas tercermin dari minimnya kejelasan informasi atas syarat teknis pengajuan RIPH. Informasi atas administrasi yang perlu disiapkan oleh pelaku usaha bersandar pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura. Tidak ada kebijakan turunan yang memberikan penjelasan atas maksud, dan substansi dari tiap syarat teknis yang dimintakan.

Dalam hal perhitungan luasan produksi negara asal misalnya, Kementerian Pertanian menggunakan dasar rerata kemampuan produksi dibanding luasan. Adapun data yang dipakai mengacu pada informasi yang diterbitkan oleh *Food and Agriculture Organization* secara berkala. Meski demikian, dalam melakukan perhitungan, derajat perbedaan yang bisa ditoleransi oleh Kementerian Pertanian tidak terinformasikan kepada importir. Situasi ini rentan terjadi mencermati standar FAO bersifat generik, sementara data yang disampaikan oleh importir bersifat spesifik, bergantung dari kapasitas produksi tiap daerah dan area di negara asal.

Intransparansi atas detail teknis yang diharapkan terpenuhi setidaknya rentan menimbulkan beberapa kondisi berikut:

Pertama, mendorong importir berkomunikasi langsung dengan pejabat pelaksana. Ketidakjelasan informasi potensial menyebabkan importir mencari atau mengkonfirmasi informasi secara langsung kepada unit atau pejabat teknis yang membidangi.

Kedua, pelengkapan atau perbaikan dokumen importir. Pelengkapan dokumen tentunya bukan menjadi hal yang tabu. Walaupun demikian, kondisi ini seharusnya dapat diminimalisir mencermati keberlakuan dokumen RIPH yang berbatas waktu, serta adanya lanjutan proses permohonan dokumen administrasi yang mesti dilalui importir.

³³ Esensi administrasi Pemerintahan adalah untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Lihat penjelasan UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

3.5. Sistem Informasi Komoditas Hortikultura Antar Kementerian/Lembaga Terkait Belum Mendukung Kegiatan Pengawasan yang Handal

Integrasi sistem informasi antar kementerian/lembaga yang mengampu proses administrasi dan layanan importasi belum terwujud. Sistem informasi yang ada masih terfragmentasi, dan belum saling menghubungkan informasi antar kementerian/lembaga.

Belum tercapainya ketergabungan sistem secara utuh terefleksikan dari beberapa hal berikut:

Pertama, beragamnya platform aplikasi yang harus diakses oleh pelaku usaha. Pelaku usaha harus masuk ke dalam pelbagai sistem aplikasi. Untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku usaha harus melakukan input data pada *Online Single Submission* (OSS). Selanjutnya, guna memperoleh RIPH maupun PI, ia harus masuk pada sistem pengajuan yang ada di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

Kedua, interkoneksi antar sistem belum sepenuhnya berjalan. Sharing data dan informasi belum bersifat dua arah pada semua kementerian terkait. Sebagai contoh, sistem Kementerian Pertanian tidak menerima input atas PI yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan. Begitu pula halnya atas realisasi impor. Kementerian Pertanian harus berkorespondensi secara formal untuk memperoleh informasi dari kementerian/lembaga yang membidangi.³⁴

Dalam upaya membangun integrasi data informasi, Kekinian yang ada, pemerintah tengah membangun sistem neraca komoditas pangan. Namun demikian pembangunan sistem ini masih terbatas pada beberapa komoditas pangan, belum mencakup komoditas hortikultura.

Kondisi diatas menyebabkan beberapa hal berikut:

Pertama, keberadaan sistem informasi sebagai pengejawantahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum mencapai esensi pokok yang disasar. Prinsip keterpaduan sebagai sebuah hal yang ingin dicapai melalui SPBE belum tercapai.³⁵

Kedua, tidak terlaksananya prinsip *check and balance* antar sistem pada masing-masing kementerian yang terkait dengan kegiatan impor produk hortikultura.

Kementerian/lembaga belum dapat saling mengetahui secara langsung muasal, keberlanjutan maupun realisasi dari dokumen yang diterbitkannya. Sebagai contoh, Kementerian Pertanian tidak dapat mengetahui tindak lanjut atas dokumen RIPH yang telah diterbitkannya. Realita yang ada, Kementerian Pertanian mesti berkorespondensi dengan instansi terkait ketika ingin mengetahui data keberlanjutan RIPH yang telah diterbitkan.

Selain hal diatas, pada tingkat kementerian/lembaga, spesifik di Kementerian Pertanian, implementasi teknologi informasi pun belum selaras dengan pengendalian internal. Hal ini tercermin dari otorisasi RIPH. Pengaturan otorisasi belum sepenuhnya mampu mewujudkan kegiatan pengendalian yang handal.³⁶

Secara aktual, Kementerian Pertanian telah membangun hirarki otoritas dalam sebuah proses administrasi. Namun demikian, otoritas yang melekat pada sebuah jabatan belum bersifat unik. Otoritas yang diberikan bisa dipakai pula oleh pejabat pelaksana lainnya.

³⁴ Untuk mengetahui data informasi perihal PI misalnya, Kementerian Pertanian bersama Kementerian Perdagangan melakukan koordinasi rutin, minimal satu kali perbulan.

³⁵ Lihat, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

³⁶ Kegiatan pengendalian merupakan unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Lihat, Pasal 3 PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Kondisi ini terlihat dalam otorisasi proses administrasi RIPH. Proses administrasi RIPH telah dilakukan secara elektronik melalui sistem RIPH. Kebijakan internal juga telah mendeliniasi peran dari tiap unsur yang terlibat.³⁷ Meski demikian, pelaksana belum seluruhnya memiliki akun otorisasinya tersendiri. Akun Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura misalnya, dipakai pula oleh tim verifikasi dan validasi. Kondisi ini pada gilirannya rentan mencederai perwujudan kegiatan pengendalian yang handal.

3.6. Belum Ada Pengaturan Detail Atas Proses Bisnis RIPH, dan PI

Tata laksana proses penerbitan perizinan non perizinan impor hortikultura di internal kementerian/lembaga yang membidangi belum sepenuhnya diatur. Sebagaimana diketahui, proses administrasi perizinan non perizinan impor hortikultura di tiap kementerian/lembaga melibatkan lebih dari satu unit kerja. Meski demikian, kementerian yang membidangi, dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, belum mengatur secara tegas proses bisnis yang ada diinternalnya. Memang dalam beberapa hal telah terdapat pembagian proses kerja. Namun demikian, pengaturan yang dilakukan belum sepenuhnya tertuang dalam dokumen proses bisnis yang utuh. Situasi ini sekurangnya tercermin pada dua hal berikut:

Pertama, pelaksanaan administrasi proses permohonan PI dan RIPH. Delianiasi atas proses administrasi yang membutuhkan koordinasi dan arahan pada tingkat Menteri, maupun Direktur Jenderal belum terdefiniskan. Dalam penerbitan PI contohnya, meskipun secara formil, kewenangan penerbitan PI ada di level eselon II, namun faktual yang ada proses PI melibatkan pejabat di atasnya. Hal relatif serupa juga muncul dalam proses administrasi RIPH. Belum seluruh proses administrasi yang ada tertuang dalam proses bisnis. Meskipun mekanisme rivi dokumen, dan proses penerbitan telah menggunakan otomasi, namun dalam beberapa hal masih memungkinkan pula dilakukan evaluasi secara bersama.

Contoh lain dari belum adanya pengaturan detail berkaitan dengan evaluasi gudang. Evaluasi gudang merupakan bagian dari proses verifikasi maupun validasi izin impor. Kegiatannya melibatkan dua unit kerja pada unit organisasi yang berbeda, yakni Direktorat Impor yang terhimpun dalam Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dan Direktorat Tertib Niaga yang ada dibawah naungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Namun demikian, sampai dengan laporan kajian disusun, proses hubungan kerja antar unit sebagaimana dimaksud belum terdefiniskan secara tegas.

Kedua, verifikasi dan validasi persyaratan teknis. Di lingkungan Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Hortikultura, verifikasi dan validasi persyaratan teknis diatur tuntas dikerjakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. Namun maksimum waktu ini belum diturunkan di level unit teknis pelaksana.

Kondisi-kondisi diatas rentan menyebabkan tercederainya mutu sebuah layanan. Belum adanya pengaturan dalam proses antar unit kerja menyebabkan buramnya standar penyelesaian di tiap unit teknis pelaksana. Dalam hal proses verifikasi dan validasi pengajuan rekomendasi impor hortikultura misalnya, meskipun telah ada pembagian tugas di tiap unit pelaksana namun kondisi

³⁷ Lihat Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor: 565/Kpts/HK.320/D/4/2021 tentang Tim RIPH Direktorat Jenderal Hortikultura

ini belum disertai dengan pengaturan standar maksimum waktu penyelesaian. Alhasil, penyelesaiannya rawan bergantung pada respon pejabat pelaksana.

Lebih lanjut, belum terpayunginya seluruh kegiatan administrasi yang berjalan rentan menyebabkan tidak jelasnya proses bisnis, kewenangan dan tanggung jawab antar unit dalam satu direktorat, lintas direktorat, lintas eselon I dan pimpinan lembaga.

3.7. Inefektivitas Pelaksanaan Program Penanaman Bawang Putih

Kebijakan wajib tanam bawang putih belum mampu mendukung pengurangan angka impor. Belum optimalnya daya kebijakan wajib tanam mengerem angka impor sekurangnya muncul dari dua kondisi berikut:

Pertama, implementasi kebijakan wajib tanam belum mampu mengurangi ketergantungan atas produk bawang putih impor.

Wajib tanam terindikasi semata untuk meningkatkan luasan penanaman bawang putih. Kewajiban penanaman belum dibarengi upaya untuk menyiapkan pasar atas hasil produk yang dihasilkan.³⁸ Secara faktual, hasil penanaman bawang putih diarahkan untuk memenuhi pasar kebutuhan benih. Belum ada desain kebijakan guna memastikan produk bawang putih lokal terserap oleh pasar rumah tangga ataupun tersinergi dengan industri. Di lapangan, ketika masa panen, produksi bawang putih lokal tidak sepenuhnya mampu bersaing dengan produk sejenis dari sumber impor. Bagi importir maupun mitra petaninya,³⁹ kondisi ini tentunya merugikan. Sungguhpun demikian, importir masih bisa membebaskan biaya yang timbul dari wajib tanam kepada konsumen komoditas bawang putih impor.

Kedua, belum memadainya instrumen pengawasan penanaman bawang putih kepada importir.

Kegiatan pengawasan belum sepenuhnya mampu memitigasi penyimpangan pelaksanaan wajib tanam. Kementerian Pertanian belum secara utuh memiliki mekanisme untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan wajib tanam. Hal ini tercermin dari belum memadainya instrumen untuk mengetahui ataupun memitigasi ketidakpatuhan importir dalam melaksanakan wajib tanam ketika entitas dimaksud menggunakan nama perusahaan baru untuk memperoleh rekomendasi berikutnya. Situasi ini tentunya layak diantisipasi mencermati perubahan kebijakan wajib tanam yang dilaksanakan paska penerbitan rekomendasi.⁴⁰ Fakta realisasi penanaman yang baru mencapai angka kurang dari 40% menjadi indikasi belum optimalnya penegakkan atas pelaksanaan kewajiban tanam.⁴¹

³⁸ Hal ini juga terjadi pada kegiatan penanaman bawang putih yang mendapatkan bantuan pendanaan dari sumber APBN.

³⁹ Dalam melaksanakan wajib tanam, importir dapat bermitra dengan petani. Proporsi pembagian hasil produksi berkisar 70% bagi petani, 30% untuk petani. Namun dalam realitasnya, porsi importir kerap diserahkan seluruhnya kepada petani.

⁴⁰ Semula importir mesti menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penanaman bawang putih di dalam negeri, surat pernyataan rencana penanaman bawang putih yang diketahui oleh dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, dan laporan realisasi penanaman bawang putih. Klausul dimaksud dalam Permentan No. 39 tahun 2019 tidak tercantum. Namun demikian, importir dalam jangka maksimum 1 (satu) tahun sejak RIPH terbit wajib melakukan pengembangan kawasan bawang putih dengan minimum hasil produksi 5% (lima perseratus) dari volume permohonan rekomendasi impor bawang putih.

⁴¹ Realisasi wajib tanam RIPH di 2020 baru mencapai 2.855 ha atau 36,62% dari total target wajib tanam.

Lebih jauh, dalam hal pembudidayaan, Kementerian Pertanian juga belum mampu memastikan kualitas benih yang dipergunakan oleh importir dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini berbeda dalam budidaya bawang putih yang mendapatkan stimulus dana APBN. Bantuan benih program pemerintah wajib tersertifikat.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Selain bersumber dari domestik, pemenuhan kebutuhan produk hortikultura saat ini berasal dari impor. Impor produk hortikultura menjadi sebuah keniscayaan di tengah terbatasnya suplai produk sejenis dari sumber lokal.

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, penyelenggaraan tata kelola impor produk hortikultura masih membuka ruang terjadinya pidana korupsi. Celah korupsi timbul karena beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, Substansi RIPH belum memuat hal spesifik yang dituju

Kedua, lemahnya akuntabilitas penetapan alokasi impor hortikultura;

Ketiga, sistem pelayanan belum akuntabel dan belum mampu memberikan kepastian atas penerbitan dokumen RIPH, dan PI.

Keempat, lemahnya transparansi informasi atas kejelasan syarat teknis RIPH.

Kelima, sistem informasi komoditas hortikultura antar kementerian/lembaga terkait belum mendukung kegiatan pengawasan yang handal

Keenam, belum ada pengaturan detail atas proses bisnis penerbitan RIPH, dan PI

Ketujuh, inefektivitas pelaksanaan program penanaman bawang putih.

4.2 Rekomendasi

Atas pelbagai persoalan yang muncul, rekomendasi yang disampaikan sebagai berikut:

1. Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

a. Menyusun, dan Menetapkan Neraca Komoditas Hortikultura

Keberadaan neraca komoditas nasional hortikultura memegang peran penting dalam keseluruhan proses impor, utamanya sebagai acuan dalam menentukan volume impor. Melalui instrumen ini akuntabilitas penetapan angka impor diharapkan akan lebih terjaga. Hal ini tidak terlepas dari mekanisme penentuan angka impor yang mendasarkan pada perhitungan konsumsi, produksi, serta stok komoditas hortikultura di tingkat nasional.

Lebih lanjut, tuntutan keberadaan neraca komoditas hortikultura juga merupakan pelaksanaan amanah Pasal 6 Ayat (6) PP No. 29 tahun 2021. Adanya neraca komoditas dimaksud menjadi bagian tidak terpisahkan dari kerangka besar untuk menyederhanakan perizinan berusaha.

b. Melakukan Integrasi Platform Sistem Aplikasi/Informasi Importasi Produk Hortikultura Antar Kementerian/Lembaga

Integrasi platform sistem aplikasi/informasi diharapkan mampu menjadikan proses administrasi impor produk hortikultura lebih efektif, efisien, dan cepat. Integrasi platform juga bertujuan agar sistem pelayanan administrasi pemerintah mengarah pada pola satu pintu dan satu atap. Melalui model ini, pelaku usaha tidak lagi mengakses beragam sistem. Importir cukup mengakses satu sistem informasi ketika melakukan input maupun memantau berjalannya status permohonan yang diajukan.

Dari sisi organisasi pemerintahan, integrasi platform menjadi bagian untuk meningkatkan sharing data/informasi antar kementerian/lembaga yang berkaitan dengan importasi produk hortikultura. Pun, adanya sharing data/informasi untuk mewujudkan pelembagaan prinsip *checks and balances* atas keluaran proses kementerian/lembaga yang mengampu impor produk hortikultura.

c. Melakukan Evaluasi Atas Pelaksanaan Kebijakan Wajib Tanam

Tinjauan kebijakan wajib tanam bawang putih dilakukan untuk memastikan pencapaian tujuan, dan kepatuhan pelaksanaan kebijakan wajib tanam, serta produksi komoditas bawang putih bagi importir. Hal yang menjadi pokok reviu berkaitan dengan memastikan pelaksanaan kebijakan wajib tanam dari importir terlaksana. Hal ini patut menjadi perhatian mencermati adanya konflik kepentingan dari importir ketika melakukan wajib tanam. Importir dituntut untuk berkontribusi meningkatkan produksi komoditas bawang putih lokal yang ketika kebijakan ini terimplementasi potensial menggerus bisnis impornya

Selain itu, evaluasi juga dilaksanakan tidak hanya untuk mengetahui potret riil dampak pelaksanaan kebijakan, juga untuk menemukenali upaya yang dapat dilakukan agar implementasi kebijakan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, dan berkontribusi menekan angka impor. Oleh sebab itu, reviu kebijakan diharapkan juga mampu memberikan pemahaman atas porsi dan sinergi peran tiap pemangku kepentingan dalam mencapai esensi utama yang dituju di kebijakan pengembangan komoditas bawang putih.

2. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian sebagai bagian langkah memitigasi resiko korupsi yang rentan muncul dari belum terbentuknya neraca komoditas hortikultura nasional untuk melakukan:⁴²

a. Evaluasi dan Menyusun Kebijakan Standar Penerbitan RIPH dan PI.

Rekomendasi ini diletakkan dalam kerangka membangun akuntabilitas, dan transparansi penerbitan RIPH, dan PI. Secara teknis, pengaturan harus sejalan dengan prinsip akuntabilitas, dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Kemudian, sebagai bagian menciptakan kepastian berusaha, dan adanya kontrol terhadap pelaksanaan layanan pemerintah, transparansi atas standar kebijakan penerbitan dokumen yang nantinya ditetapkan menjadi sebuah keharusan.

Dua hal pokok yang dituju melalui rekomendasi ini adalah adanya pengaturan atas standar waktu penerbitan, dan standar internal dalam menerbitkan dokumen perizinan non perizinan. Hal ini tidak terlepas dari kerap terlampauinya masa penerbitan perizinan non perizinan dari standar yang telah ditetapkan, serta untuk memberikan kepastian atas jangka waktu penerbitan dokumen.

⁴² Khusus Kementerian Perdagangan, upaya mitigasi resiko juga menjadi bagian mesti terlembaga pula paska terbentuknya neraca komoditas hortikultura.

Lebih jauh, pengaturan atas standar penerbitan dokumen menjadi hal yang perlu diperjelas mencermati adanya pertimbangan-pertimbangan tidak tertulis dalam penerbitan dokumen RIPH maupun PI. Parameter tambahan yang dipergunakan sudah seharusnya dieksplisitkan dalam sebuah kebijakan. Hal ini menjadi sebuah keniscayaan selain karena penerbitan RIPH, dan PI merupakan kegiatan layanan yang bersifat rutin, juga sebagai upaya pelembagaan prinsip transparansi dalam mekanisme layanan administrasi.

b. Meningkatkan Transparansi dalam Pelayanan Penerbitan RIPH dan PI.

Kejelasan informasi dalam keseluruhan pelayanan administrasi menjadi bagian membangun transparansi layanan. Dalam kerangka layanan RIPH dan PI, transparansi informasi tidak hanya muncul saat proses administrasi berjalan. Lebih dari itu, transparansi juga menyangkut atas pelaku usaha yang mendapatkan penerbitan RIPH, dan atau PI. Transparansi informasi atas pihak penerima perizinan non perizinan menjadi langkah upaya membangun instrumen kontrol atas pelaksanaan sebuah layanan.

c. Menyusun dan Menetapkan Proses Bisnis yang Mampu Menggambarkan Peran dari Tiap Entitas yang Terlibat Dalam Penerbitan PI, dan RIPH.

Keberadaan dokumen kebijakan yang mengatur proses kerja dan keterkaitan aktivitas antar unit menjadi hal yang wajib terbangun dalam pelaksanaan proses administrasi di internal organisasi. Peran dan penanggungjawab atas tiap siklus proses penerbitan PI, maupun RIPH wajib tergambar secara terang dalam dokumen proses bisnis. Dengan ini, kewenangan, tanggung jawab dan lingkup koordinasi di tiap entitas yang terlibat menjadi jelas.

d. Membangun Forum Koordinasi Agar Penerbitan Persetujuan Impor Memperhatikan Keberlanjutan Produksi Komoditas Hortikultura Lokal.

Adanya forum koordinasi menjadi sebuah keniscayaan menyikapi belum terbentuknya neraca komoditas nasional produk hortikultura. Forum koordinasi berperan sebagai wahana mewujudkan kolaborasi, dan sinergitas antar kementerian/lembaga dalam mencapai tujuan bernegara. Sasaran pokok yang diarah dalam forum yakni memastikan substansi utama RIPH menjadi perhatian sebelum penerbitan PI. Lebih lanjut, adanya forum koordinasi diharapkan juga mampu sedari awal memitigasi terjadinya kerugian ataupun ancaman kerugian serius dari masuknya produk impor terhadap produsen komoditas hortikultura lokal.

3. Pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan Melakukan Pengaturan Atas Mekanisme Alokasi Volume Impor Bagi Tiap Pelaku Usaha

Rekomendasi ini sebagai bagian langkah memitigasi resiko korupsi yang rentan muncul dari belum terbentuknya neraca komoditas hortikultura nasional. Pengaturan prosedur alokasi volume impor menjadi sebuah keharusan guna memastikan pelembagaan transparansi, dan akuntabilitas dalam proses perizinan impor produk hortikultura. Penataan atas pemberian alokasi setidaknya memperhatikan kapasitas gudang yang dikuasai, dan rekam jejak pelaku usaha dalam merealisasikan PI di periode sebelumnya.

4. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, sebagai bagian langkah memitigasi belum terbentuknya neraca komoditas hortikultura nasional untuk melakukan beberapa hal berikut:

a. Mempertegas Acuan Data, dan Optimalisasi Peran Badan Karantina dalam Penerbitan Dokumen RIPH.

Adanya dokumen RIPH sudah seyogianya diletakkan dalam kerangka pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian. Dalam pelaksanaan impor, Kementerian Pertanian sekurangnya berkepentingan atas relasi komoditas impor terhadap produksi komoditas sejenis di tingkat lokal, serta memastikan terjaganya keamanan, dan mutu komoditas yang berasal dari luar negeri.

Dalam perspektif tersebut, sambil menunggu tersusunnya neraca komoditas hortikultura di tingkat nasional, dokumen RIPH sudah seyogianya mampu meresponnya. Berkaitan dengan produksi, penerbitan RIPH harus mengacu kepada data jenis komoditas dan perkiraan produksi hortikultura dalam negeri sebagai dasar penyusunan kebutuhan impor nasional

Selanjutnya, absorpsi substansi pelaksanaan fungsi Kementerian Pertanian dalam RIPH juga harus memperhatikan pengaturan tugas, dan peran dari unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam hal keamanan, dan mutu pangan, mesti ada koordinasi antara Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Karantina berkaitan dengan proses validasi atas pemenuhan aspek teknis komoditas hortikultura yang didatangkan. Kolaborasi kerja menjadi sebuah keharusan mencermati peran Badan Karantina sebagai garda terdepan dalam melaksanakan pengawasan keamanan, dan mutu pangan. Pararel dengannya, Direktorat Jenderal Hortikultura juga memiliki peran dalam memberikan input atas substansi teknis yang harus menjadi perhatian bagi Badan Karantina ketika melaksanakan tugas perannya.

b. Mengoptimalkan Peran Badan Karantina dalam Pengawasan Komoditas Impor.

Optimalisasi peran Badan Karantina secara spesifik dilakukan pada tema pengawasan keamanan, dan mutu komoditas pertanian impor. Optimalisasi peran Badan Karantina menjadi kemestian dalam mengantisipasi tidak berlakunya kelengkapan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha paska terbentuknya neraca komoditas.

c. Melakukan Pengaturan Otorisasi dalam Proses Verifikasi Validasi Pengajuan RIPH.

Pengaturan otorisasi dilakukan untuk mewujudkan pengendalian internal yang handal. Hal ini utamanya berkaitan agar perwujudan unsur pengendalian atas tema pengelolaan sistem informasi, pemisahan fungsi, dan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dari itu, penggunaan otorisasi sudah seharusnya melekat secara unik sesuai dengan peran dan tanggung jawab dari pejabat yang membidangi.

d. Meningkatkan Transparansi Informasi Atas Syarat Teknis Pengajuan RIPH.

Transparansi informasi atas syarat teknis RIPH menjadi sebuah hal yang patut terus ditingkatkan. Hal ini krusial untuk di wartakan agar terdapat kesamaan pemahaman antara evaluator dengan pengaju permohonan. Pada tataran praktis, selain untuk mengurangi adanya pengulangan pengajuan permohonan, transparansi juga untuk meminimalisir terjadinya komunikasi antara pemohon dan pihak pemroses layanan imbas dari ketidakpahaman atas maksud yang dituju dari sebuah syarat teknis yang ditetapkan.

e. Melakukan Evaluasi Atas Pelaksanaan Kebijakan Wajib Tanam

Tinjauan kebijakan wajib tanam bawang putih dilakukan untuk memastikan pencapaian tujuan, dan kepatuhan pelaksanaan kebijakan wajib tanam, serta produksi komoditas bawang putih bagi importir. Hal yang menjadi pokok reviu berkaitan dengan memastikan pelaksanaan kebijakan wajib tanam dari importir terlaksana. Hal ini patut menjadi

perhatian mencermati adanya konflik kepentingan dari importir ketika melakukan wajib tanam. Importir dituntut untuk berkontribusi meningkatkan produksi komoditas bawang putih lokal yang ketika kebijakan ini terimplementasi potensial menggerus bisnis impornya

Selain itu, evaluasi juga dilaksanakan tidak hanya untuk mengetahui potret riil dampak pelaksanaan kebijakan, juga untuk menemukan upaya yang dapat dilakukan agar implementasi kebijakan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, dan berkontribusi menekan angka impor. Oleh sebab itu, reviu kebijakan diharapkan juga mampu memberikan pemahaman atas porsi dan sinergi peran tiap pemangku kepentingan dalam mencapai esensi utama yang dituju di kebijakan pengembangan komoditas bawang putih.

DAFTAR PUSTAKA

International Monetary Fund, 'Indonesia—Memorandum of Economic and Financial Policies', diakses pada 14 September 2017 pada laman <https://www.imf.org/external/np/loi/011598.htm>

Nugroho, R. (2014). *Public policy: teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi dan kimia kebijakan*. Jakarta: PT Gramedia.

Annual Report World Trade Organization 2021.

Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

_____ No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

_____ No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

_____ No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

_____ No.13 tahun 2013 tentang Hortikultura.

_____ No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

_____ No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

_____ No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

_____ No. 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian

_____ No. 48 tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan No. 27 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.

_____ No. 28 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tata Niaga Impor di luar kawasan pabean (*post border*)

Peraturan Menteri Pertanian No. 39 tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

_____ No. 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis


Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor : 565/Kpts/HK.320/D/4/2021 tentang Tim RIPH Direktorat Jenderal Hortikultura

Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 01 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.

LAMPIRAN

Foto Kegiatan Kajian

Diskusi dengan Tempo



Kick of meeting dengan Mendag dan Mentan



Diskusi dengan Asosiasi Eksportir-Importir Buah dan Sayuran Segar Indonesia



Diskusi dengan Dirjen Daglu



Diskusi Pakar :Yose Rizal




Diskusi dengan Sesditjen Hortikultura




Diskusi dengan Direktorat Multilateral

Diskusi dengan Bea Cukai



Diskusi dengan Balai Pengawasan Tertib Niaga




Diskusi dengan Pemkab Malang



Diskusi dengan LNSW




Diskusi dengan Pemkab Lombok Timur



Diskusi dengan Pakar: Fithra Faisal




Diskusi dengan Pemkab Temanggung



Diskusi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Diskusi dengan KASN



The logo for the Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) features the letters 'KPK' in a bold, sans-serif font. The 'K' is black, the 'P' is red, and the second 'K' is black.

Komisi Pemberantasan Korupsi

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Gedung KPK

Jalan Kuningan Persada No.4, RT.1/RW.6,
Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12950
(021) 25578300

www.KPK.GO.ID